



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 73 Tahun 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG
STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN,
HONORARIUM, BAHAN, UPAH DAN SATUAN
PEKERJAAN PEMERINTAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian dan evaluasi harga, maka beberapa item yang ditetapkan dalam Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan dan Upah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2005, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan tingkat perkembangan harga dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka untuk pelaksanaan APBD Tahun 2005 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah, dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2005;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 68 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN, HONORARIUM, BAHAN, UPAH, DAN SATUAN PEKERJAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005, diubah sebagai berikut :



- A. Lampiran I Indeks Biaya Kegiatan, pada kolom keterangan ditambah frasa : untuk kegiatan tertentu / khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- B. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5a, berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5a
Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak karena Kebijakan Pemerintah. 6



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.



Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 - 12 - 2005

 WALIKOTA SALATIGA, 


W. H. TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Desember 2005.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


H. SUTEDJO 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 76.